



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 692 K/Pdt.Sus.PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan dari DANIEL, SH., MH., tanggal 29 Desember 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/sk/xii/2014, tanggal 29 Desember 2014 atas nama NOVI SURYANI dan E. NIA KUSUMAWATI, sebagai Pemohon Kasasi yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Kasasi Nomor 69/Kas/2014/PHI/ PN.Bdg., tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang berisi permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 73/G/2014/PHI/PN.Bdg. tanggal 01 September 2014 yang telah didaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 692 K/Pdt.Sus.PHI/2014 dalam perkara antara:

- 1 **NOVI SURYANI**, beralamat di Pulo Sirih Timur V Blok C/D No.51,RT.04, RW.13 Bekasi Timur;
- 2 **E.NIA KUSUMAWATI**, beralamat di Komplek Harapan Indah Blok LD No.1,RT.007, RW.016 Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada kantor Hukum DANIEL, SH., MH. & Associates, beralamat di Jalan Denrobium Blok X Nomor 15 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 074/SK/IX/2014, tanggal 10 September 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III);

m e l a w a n

PT.BANK RABOBANK INTERANATIONAL INDONESIA,

yang diwakili oleh Ponky Nayarana Pujianto dan Heradian Yoto, selaku Direktur, beralamat di Plaza 89,9 th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X7/6 Jakarta 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- Purbadi Hardjoprajitno, SH.,
- Ferri Priyo Setiawan, SH.,
- M. Thamrin Parenrengi, SH.,

Halaman 1 dari 3 halaman. Putusan Nomor 692 K/Pdt.Sus.PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aep Saepulloh Esa, SH,
- Azimah Sulistio, SH,
- Tyas W. Nugrohoeykti, SH.,
- Suharno, SH,
- Ruli Nugroho, SH., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm PURBADI & ASSOCIATES, beralamat di Menara Kuningan Lt.3 Unit L-M, Jl.HR.Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HRS/2014/E-012/PP/MN tanggal 01 Oktober 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n :

WIDYAYANTHINI NIRBITA, beralamat di Jl. Garuda IV CA-II RT.007/0011, Jatisari Bekasi, Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan kasasi ini diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut kembali permohonan kasasi tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi : 1. **NOVI SURYANI**, 2. **E.NIA KUSUMAWATI** untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 73/G/2014/PHI/PN.Bdg. tanggal 01 September 2014 dalam perkara tersebut;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor Register Nomor 692 K/Pdt.Sus.PHI/2014 tersebut dalam buku Register Perkara Kasasi Perdata Khusus ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, SH., CN., MKn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP : 19591207 1985 12 2 002